

### Daftar Pertanyaan

Hari, Tanggal : Selasa, 24 Mei 2022  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Secara daring melalui:  
**Meeting ID : 687 591 3342**  
**Passcode : bkddki**  
Acara : Sosialisasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS

No	Nama	PD	Pertanyaan	Pembahasan
1.	Elly	Disdik	<ol style="list-style-type: none"><li>terkait PNS yang tidak aktif bekerja sejak tahun 2007 dan tiba-tiba datang meminta untuk diberikan surat keterangan pensiun, bagaimana mekanisme pemberhentian ybs, apakah ybs bisa mendapatkan hak pensiun?</li><li>Untuk kasus yg berimbas pada hukuman disiplin berat bagaimana mekanisme pemeriksaannya?</li><li>Apabila PNS guru memiliki rangkap jabatan sebagai pengurus yayasan sekolah swasta, apakah melanggar disiplin PNS?</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Perlu fungsi pembinaan dari atasan langsung karena secara normatif sesuai PP 94 Tahun 2021 seharusnya PNS yang bersangkutan sudah diberhentikan sejak tahun 2007. Selain itu perangkat daerah agar melengkapi berkas-berkas dokumen dalam proses penjatuhan hukuman disiplin.</li><li>Diperlukan Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian. Unsur pengawasan yang dimaksud adalah APIP/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dalam hal ini adalah Inspektorat (bukan Pengawas Sekolah).</li><li>PP 94 Tahun 2021 hanya mengatur mengenai pencabutan larangan berusaha. Dalam pasal 3, 4, dan 5 diatur mengenai kewajiban dan larangan. Apabila PNS melanggar kewajiban dan larangan tersebut maka dapat dikenai hukuman disiplin. Tidak ada aturan spesifik yang mengatur larangan untuk menjadi pengurus yayasan sekolah swasta, sepanjang tidak melalaikan kewajibannya sebagai PNS.</li></ol>
2.	Angga Kusumah	Kec. Kembangan	Pada pasal 5, PNS dilarang bekerja pada perusahaan, konsultan, LSM, lembaga/organisasi asing, bagaimana perlakuannya untuk perusahaan lokal dan lembaga lokal lainnya?	PNS yang bekerja di dua tempat (sebagai PNS dan sebagai pegawai pada perusahaan lokal atau lembaga lokal lainnya) merupakan hal yang tidak memungkinkan mengingat PNS bersangkutan terikat ketentuan jam kerja.
3.	Endra	Biro KSD	Pemanggilan untuk Hukdis apakah harus atasan langsung?	Disebutkan dalam Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 pasal 34 " <i>PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil</i>

				<i>secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.”</i>
4.	Kepeg	DSDA	Untuk pemberhentian gaji tanpa menunggu Hukdis, dokumen apa saja yang diperlukan?	Bisa dilihat dalam materi sosialisasi yang sudah dipaparkan.
5.		RSUD Kalideres	Dalam susunan tim pemeriksa terhadap hukuman disiplin pegawai negeri sipil di tingkat UKPD, apakah boleh terdapat pegawai dengan status pegawai Non PNS (bukan ASN) dalam susunan tim pemeriksa?	Sepanjang status atasan langsung bukan ASN, maka yang bersangkutan tidak bisa menjadi unsur tim pemeriksa. Namun keterangan dari atasan langsung tersebut dapat digunakan dalam pemeriksaan.
6.	Endra	Biro KSD	Kalau atasan langsung tidak mau memanggil pegawai yang diindikasikan melakukan pelanggaran disiplin? apa yang harus dilakukan? apakah atasan langsung dimaksud juga akan mendapatkan sanksi?	Dapat dikenakan hukuman disiplin yang lebih berat daripada PNS yang seharusnya dikenai hukuman disiplin.
7.	Reta	Distamhut	Bagaimana cara menyampaikan keberatan atas hukuman disiplin?	Terdapat upaya administratif yang mengatur penyampaian keberatan dalam PP tersendiri, yaitu PP Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
8.		RSUD Tamansari	Untuk nilai kumulatif (tidak absen pulang pagi, pulang cepat, lupa absen dll) berapa menit jumlahnya dalam setahun?	Untuk nilai kumulatif merupakan kewenangan dari Kemenpan-RB. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemenpan-RB, akumulasi absen masih tetap berlaku dengan ketentuan 7.5 jam dianggap 1 hari tidak masuk kerja tanpa keterangan.
10.	SDM	RSUD Pasar Rebo	Apakah tidak ada maksimal waktu dari proses BAP sampai pembuatan SK HD?	Dapat dilihat di Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2011 tentang Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil
11.	Khalid_Kepegawaian	DPRKP	Apabila ada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin tidak pernah masuk kerja dan tidak bisa dihubungi, bagaimana solusi yang dilakukan selaku kepegawaian SKPD/UKPD?	Atasan langsung perlu melakukan pemeriksaan hukuman disiplin. Selain itu dapat berkoordinasi dengan Subbid Disiplin BKD Provinsi DKI Jakarta

12.	Idawati Romatiar	RSUD Pasar Rebo	<p>1. Untuk pelanggaran disiplin absensi, bila pada tahun berjalan, baru 3 bulan sudah akumulasi lebih 1350 menit, apakah atasan langsung berproses, atau menunggu sampai akumulasi dalam 1 tahun baru diproses.</p> <p>2. Kenaikan pangkat pengabdian apakah bisa diberikan kepada pegawai yang memasuki masa pensiun dan telah selesai menjalani hukdisnya?</p>	<p>1. Apabila sudah tercapai akumulasi 3 hari kerja, dapat langsung dilakukan pemeriksaan.</p> <p>2. Kenaikan pangkat pengabdian hanya tidak diberikan kepada PNS yang dilakukan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri.</p>
13.	Seksi Tendik	Disdik	<p>Untuk jenis hukuman disiplin berat huruf B pembebasan dari jabatan pelaksana selama 12 bulan, jika diberlakukan untuk guru (jabatan fungsional) apa bedanya dengan jenis hukuman disiplin berat pada huruf a ?</p>	<p>Jenis hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan maupun pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dapat diberlakukan untuk jabatan apapun, termasuk guru.</p> <p>Perbedaannya yaitu untuk penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan maka diturunkan kelas jabatannya 1 tingkat lebih rendah. Sedangkan untuk pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi jabatan pelaksana dapat dikenakan penurunan kelas jabatan menjadi kelas yang terendah di instansi tersebut.</p>
14.	satrio	Citata	<p>Apakah kekerasan lisan (intimidasi) melalui media elektronik bisa dikategorikan pelanggaran disiplin?</p>	<p>Bisa dikategorikan pelanggaran disiplin.</p>
15.	yulfa	sekwan	<p>Apakah Perka BKN No. 6 Tahun 2022 ada turunannya (dibuatkan Pergubnya ?)</p>	<p>Saat ini sedang dikaji.</p>
16.	irwan	distamhut	<p>Bagaimana jika pegawai yang melanggar tidak pernah datang untuk menghadiri pemeriksaan, dan berlakulah surat hukdis/pemberhentian yang dikeluarkan jika tidak diterima oleh yang bersangkutan?</p>	<p>Jika pegawai yang melanggar tidak hadir pemeriksaan 2 kali, maka pegawai yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan bukti dan keterangan yang ada.</p> <p>Keberlakuan SK Hukdis adalah 15 hari sejak diterima di alamat yang bersangkutan.</p>
17.	Rikki	Satpol	<p>Terkait pemberian hukdis berat pemberhentian sementara, lalu yang menerbitkan SK HUKDIS tersebut siapa? apakah SKPD atau Pembina kepegawaian (BKD) ?</p>	<p>SK Pemberhentian sementara terkait dengan dugaan pelanggaran hukdis berat diatur dalam Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS.</p>

19.	Nabila	Bappeda	Apakah sebelum penjatuhan hukdis harus melalui SP? Ada berapa jenis tingkatan SP? Apa perbedaan SP1, 2 dst?	Tidak ada ketentuan mengenai SP. Atasan dapat langsung memanggil pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk dilakukan pemeriksaan.
-----	--------	---------	---	--